



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status: Perpanjangan

### **SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI**

**NOMOR : 503/0003/SIPDG/DPM-PPTSP/2021**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan izin praktik kepada :

### **drg. APRI RAMADHANI BR PERANGIN-ANGIN**

Tempat /Tgl. Lahir : Kabanjahe, 29 April 1987

Alamat : Jl. Pahlawan Gg. Permai, Kel. Gung Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Alamat Tempat Praktik : Praktik Dokter Gigi drg. Apri Ramadhani br Perangin-AnginJl. Kapten Bangsi Sembiring Gg. Pengadilan No. 03, Kel. Lau Cimba, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0989899,98.4784908,15

Nomor STR : 1322100219156417

Nomor Rekomendasi OP : 15/Rek/PDGI-KR/XI/2021

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Gigi (II)

Masa Berlaku Surat Izin : 29 April 2025

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal :26 November 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**

**Drs. KALSIUM SITEPU  
PEMBINA**

**NIP. 19720523 199203 1 002**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan ;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab Karo;
6. Organisasi Profesi;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi